



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUCHTARULLAH;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur/tgl. lahir	:	45 tahun/04-09-1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Narakusuma XII No. 5 Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan terdakwa MUCHTARULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal 1 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHTARULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Bfack Ant 5 kotak, Spicier 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tuiang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tulang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa MUCHTARULLAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUCHTARULLAH, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar Pukul 11 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Narakusuma XII No.5 Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pada sekitar pukul 11.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jl.Narakusuma XII No.5 Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. Dan saksi I GUSTI KETUT RAHADf, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa adalah tinggal di rumah tersebut dan sebelumnya para saksi telah menunjukkan Surat Tugas dan menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke tempat tersebut kepada terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut di temukan di ruang tamu dan didalam lemari kaca di rumah terdakwa dan yang ditemukan di tempat tersebut adalah sebagai berikut : Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cuia Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Saiaam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penjualan obat tradisional tanpa ijin edar tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa obat tradisional tanpa ijin edar tersebut diperoleh terdakwa dari kanvas, dan terdakwa menjual obat-obatan tradisional tersebut kepada pedagang jamu kaki lima yang ada di Kota Denpasar, dan dijual atau diedarkan secara eceran kepada para penjual jamu tersebut;
- Selanjutnya barang bukti tersebut disita dan kemudian dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar.

Hal 3 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Denpasar No. LP.08.14.27.Kasus dan No. LP.08.14.26.Kasus dan No. LP.08.14.25.Kasus dan No. LP.08.14.24.Kasus dan LP.08.14.23 dan LP.08.14.28 tanggal 19 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM sebagai Manajer Teknis Bidang pengujian Produk terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplemen barang bukti berupa, Pertama :

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Obaku :

Id. Parasetamol : Positif.

Id. Sildenafil sitrat : Positif

Id. Asam mefenamt: Negatif

Id.Deksametason : Negatif.

Id.Piroksikam : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Urat Madu Black :

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Montalin :

id. Parasetamof : Positif.

Id.Na. Diklofenak : Negatif

Id.piroksikam : Negatif.

Id. Deksametason : Negatif.

Id.Metampiron (Antalgin) : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Langsing-Ku :

id. Amfetamin suffat : Negatif.

Id.Sibutramin HCl : Negatif

Id.Bisakodil : Negatif.

Id. Furosemid : Negatif.

Id.Hidroklortiazid (HCT) : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Yunang :

Sildenafil sttrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli untuk bisa mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi atau Obat tradisional harus terdaftar dulu pada Departemen Kesehatan RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI dan pada kemasan Obat Tradisional tersebut harus mencantumkan nomor Registrasi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan penjualan atau pendistribusian sediaan farmasi atau Obat-obatan Tradisional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUCHTARULLAH, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat disebuah rumah di Jl. Narakusuma XII No.5 Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pada sekitar pukul 11.00 wita bertempat disebuah rumah di Jl.Narakusuma XII No.5 Denpasar, saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. Dan saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah tinggal dirumah tersebut dan sebelumnya para saksi telah menunjukkan Surat Tugas dan menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke tempat tersebut kepada terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan yang dilarang beredar tersebut di temukan di ruang tamu dan didalam lemari kaca

Hal 5 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa dan yang ditemukan di tempat tersebut adalah sebagai berikut: Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penjualan obat tradisional tanpa ijin edar tersebut sejak tahun 2011.
- Bahwa obat tradisional tanpa ijin edar dan dilarang beredar karena tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu tersebut diperoleh terdakwa dari kanvas, dan terdakwa menjual obat-obatan tradisional tersebut kepada pedagang jamu kaki lima yang ada di Kota Denpasar, dan dijual atau diedarkan secara eceran kepada para penjual jamu tersebut. Selanjutnya barang bukti tersebut disita dan kemudian dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar.

Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Denpasar No. LP.08.14.27.Kasus dan No. LP.08.14.26.Kasus dan No. LP.08.14.25.Kasus dan No. LP.08.14.24.Kasus dan LP.08.14.23 dan LP.08.14.28 tanggal 19 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM sebagai Manajer Teknis Bidang pengujian Produk terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplemen barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Obaku :
- Id. Parasetamol : Positif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Id. Sildenafil sitrat : Positif

id. Asam mefenamt : Negatif

Id.Deksametason : Negatif.

Id.Piroksikam : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh •. Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama :

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- 1 (satu) kotak sediaan contoh . Urat Madu Black .

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- 1 (satu) kotak sediaan contoh . Montalin .

Id Parasetamol : Positif.

Id.Na. Diklofenak : Negatif

id.piroksikam : Negatif.

Id. Deksametason : Negatif.

Id.Metampiron (Antalgin) : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh . Langsing-Ku •.

Id. Amfetamin sulfat : Negatif.

Id.Sibutramin HCl : Negatif

id.Bisakodil : Negatif.

Id. Furosemid : Negatif.

Id.Hidroklortiazid (HCT) : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh . Yunang .

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

Bahwa berdasarkan keterangan ahli untuk bisa mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi atau Obat tradisional harus terdaftar dulu pada Departemen Kesehatan RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI dan pada kemasan Obat Tradisional tersebut harus mencantumkan nomor Registrasi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan penjualan atau pendistribusian sediaan farmasi atau Obat-obatan Tradisional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal 7 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, DESAK PUTU SUARDANI, SH:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 11,00 Wita bertempat di Jl, Narakusuma XII No.5 Denpasar petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan pengeledahan dirumah terdakwa MUCHTARULLAH;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut antara lain : Super Kecet 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cufa Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tuiang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang-barang atau obat-obatan tradisional tersebut ditemukan pada ruang tamu dan didalam lemari kaca dirumah terdakwa MUCHTARULLAH;
- Bahwa menurut terdakwa obat-obatan tradisional tersebut diatas akan diedarkan/dijual kepada pedagang jamu kaki lima yang ada di Kota Denpasar, dan obat-obatan tradisional tersebut terdakwa dapatkan atau terdakwa beli dari kanvas;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa serta barang buktinya d'tbawa ke Balai Besar POM Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi. I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Narakusuma XII No.5 Denpasar petugas dari Balai Besar POM Denpasar meiakukan pengeledahan dirumah terdakwa MUCHTARULLAH;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut antara lain : Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat

Hal 9 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tulang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;

- Bahwa semua barang-barang atau obat-obatan tradisional tersebut ditemukan pada ruang tamu dan didalam lemari kaca dirumah terdakwa MUCHTARULLAH;
- Bahwa menurut terdakwa obat-obatan tradisional tersebut diatas akan diedarkan/dijual kepada pedagang jamu kaki lima yang ada di Kota Denpasar, dan obat-obatan tradisional tersebut terdakwa dapatkan dari kanvas;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Balai Besar POM Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi ahli. NI MADE ANGGARSARI, S.SI.APT.:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah bekerja di Balai Besar POM Denpasar dan jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pemeriksaan, dan keahlian yang saksi miliki dibidang farmasi karena latar belakang pendidikan saksi adalah Apoteker;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM Denpasar, saksi diperlihatkan barang bukti berupa Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak. Setelah saksi perhatikan label/keemasannya, bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti adalah termasuk golongan obat tradisional;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah obat tradisional tersebut harus dibuat dengan menerapkan cara produksi obat tradisional yang baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan, penandaan dan klaim;
- Bahwa obat tradisional seperti tersebut diatas berupa Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tuiang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena pendaftarannya telah dibatalkan oleh Badan POM RI, sedangkan Super Kecetit 8 renteng, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak,

Hal 11 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa ada persyaratan khusus obat tradisional supaya dapat diedarkan harus memenuhi ketentuan berdasarkan Permenkes RI nomor : 246/Menkes/PerM1990 tentang Ijin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau Narkotika;
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium ternyata obat-obatan tradisional tersebut diatas mengandung bahan kimia obat yaitu Paracetamol dengan dengan nama produk Montalin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dirumah saya di Jl. Narakusuma XII No.5 Denpasar, petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Balai POM menemukan diruang tamu dan dilemari kaca milik terdakwa berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa : Super Kecet 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;

- Bahwa terdakwa juga mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa obat-obatan tradisional tersebut adalah milik terdakwa MUCHTARULLAH dan obatobatan tradisional tersebut akan dijual kepara pedagang jamu kaki lima yang ada di Denpasar;
- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional tanpa ijin edar tersebut sekitar sejak tahun 2011 atau sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa obat tradisional tanpa ijin edar yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh dari kanvas, yang menurut terdakwa penjual obat tradisional tersebut bernama bapak Aji dari Bandung;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : Super Kecetif 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya

Hal 13 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar Pukul 11 00 Wita bertempat di Jalan Narakusuma XII No.5 Denpasar yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Pada pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pada sekitar pukul 11.00 wita bertempat disebuah rumah di Jl.Narakusuma XII No.5 Denpasar, saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. Dan saksi I GUSTI KETUT RAHADf, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah tinggal dirumah tersebut dan sebelumnya para saksi telah menunjukkan Surat Tugas dan menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke tempat tersebut kepada terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memifiki ijin edar tersebut di temukan di ruang tamu dan didalam lemari kaca dirumah terdakwa dan yang ditemukan di tempat tersebut adalah sebagai berikut : Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cuia Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Black Ant 5 kotak, Spider 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tulang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Saiam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tuiang 9 kotak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura
Ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penjualan obat tradisional tanpa ijin edar tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa obat tradisional tanpa ijin edar tersebut diperoleh terdakwa dari kanvas, dan terdakwa menjual obat-obatan tradisional tersebut kepada pedagang jamu kaki lima yang ada di Kota Denpasar, dan dijual atau diedarkan secara eceran kepada para penjual jamu tersebut;
- Selanjutnya barang bukti tersebut disita dan kemudian dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar.
- Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Denpasar No. LP.08.14.27.Kasus dan No. LP.08.14.26.Kasus dan No. LP.08.14.25.Kasus dan No. LP.08.14.24.Kasus dan LP.08.14.23 dan LP.08.14.28 tanggal 19 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM sebagai Manajer Teknis Bidang pengujian Produk terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplemen barang bukti berupa, Pertama :

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Obaku :

Id. Parasetamol : Positif.

Id. Sildenafil sitrat : Positif

Id. Asam mefenamt: Negatif

Id. Deksametason : Negatif.

Id. Piroksikam : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Cobra X Obat Kuat & Tahan Lama

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Urat Madu Black :

Sildenafil sitrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Montalin :

id. Parasetamof : Positif.

Id. Na. Diklofenak : Negatif

Hal 15 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Id.piroksikam : Negatif.

Id. Deksametason : Negatif.

Id.Metampiron (Antalgin) : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Langsing-Ku :

id. Amfetamin suffat : Negatif.

Id.Sibutramin HCl : Negatif

Id.Bisakodil : Negatif.

Id. Furosemid : Negatif.

Id.Hidroklortiazid (HCT) : Negatif.

- 1 (satu) kotak sediaan contoh : Yunang :

Sildenafil sttrat : Positif.

Tadalafil : Negatif

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli untuk bisa mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi atau Obat tradisional harus terdaftar dulu pada Departemen Kesehatan RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI dan pada kemasan Obat Tradisional tersebut harus mencantumkan nomor Registrasi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan penjualan atau pendistribusian sediaan farmasi atau Obat-obatan Tradisional;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, melanggar pasal 1967 jo. Pasal 106 ayat 1 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya seperti berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa rumusan kata-kata " barang siapa " dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa saja " yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana " baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO.SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa MUCHTARULLAH, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja :

Hal 17 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, sengaja ialah kemauan untuk meiakukan atau tidak meiakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu : kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan, mengenai akibat atau keadaan yang diketahui merupakan kemungkinan (Prof. MOELJATNO, SH, Azaz-azaz Hukum Pidana). Dalam perkara ini adanya kesengajaan merupakan suatu kepastian. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Desak Putu Suardani.SH, saksi I Gusti KETUT RAHADI, S.TP dan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pada sekitar pukul 11.00 wita bertempat ditempat kost terdakwa MUCHTARULLAH di Jl.Narakusuma XII No.5 Denpasar, saksi DESAK PUTU SUARDANI, SH. Dan saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Denpasar, meiakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan dalam pengeledahan tersebut para saksi menemukan barang-barang berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar serta dikuatkan pula oleh keterangan ahli Ni Made Anggasari.S.Si.Apt yang menerangkan bahwa obat tradisional yang ditemukan ditempat kost terdakwa tersebut adalah benar tidak memiliki ijin edar. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1):

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan pasal 1 butir 4 : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan pertama sebagaimana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat 1 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 197 jo. Pasal 106 ayat 1 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan terdakwa MUCHTARULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" ;

Hal 19 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHTARULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang barang bukti berupa : Super Kecetit 8 renteng, Surut Ayu 8 botol, Langsingku 20 botol, Remansyah 11 kotak, Montalin 81 kotak, Cula Mas 1 kotak, Madu Lanang 6 kotak, Urat Madu Black 14 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama 25 kotak, Urat Madu Extra Ginseng 6 kotak, Kopi Gali-Gali 1 kotak, Super Jantan 1 kotak, Lasmi 8 kotak, Africa Bfack Ant 5 kotak, Spicier 3 kotak, Purba Salam Rheumatik dan Nyeri Tuiang 5 kotak, Purba Salam Sesak Nafas & Batuk Pilek 4 kotak, Purba Salam Asam Urat Pegel Linu 6 kotak, Torpedo 6 kotak, Cobra X Obat Kuat dan Tahan Lama 9 kotak, Cobra X Obat Gatal-gatal (exim) 11 kotak, PA"E Obat Kuat & Tahan Lama 2 kotak, Obaku 121 kotak, Ramuan Tradisional Madura 22 kotak, Wan Tong 7 kotak, Asam Urat Flu Tulang 9 kotak, Stud 12 biji, Cialis 1 kotak, Arabian Oil 7 kotak, Tongkat Ajimat Madura ibu Maemunah 12 biji, Langsing Alami 10 botol, Yunang 8 kotak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 18 Maret 2015, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, SH. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Dra. ROCHIDA ALIMARTINI, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PRATU, SH.

ERLY SOLISTYARINI, SH.MH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMAA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Rabu, tanggal : 18-3-2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18-03-2015, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps., mereka masing-masing menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal 21 dari 20 halaman, putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)